

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**



**DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
KOTA BLITAR
Jl. JAWA 64 C KOTA BLITAR
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kita haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat taufik dan hidayahNya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 wajib dilaksanakan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas LkjiP sebagai wujud pemerintahan yang baik (*good government*). Dengan acuan yang dipakai merujuk pada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran dari RPJMD 2021-2026 Kota Blitar.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan LKjIP ini masih belum sempurna, menyadari keterbatasan yang ada maka kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dimasa-masa mendatang.

Demikian semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Blitar, 15 Februari 2024

Kepala Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Blitar



Drs. HAKIM SISWORO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690908 198809 1 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. perumusan rekomendasi dan evaluasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- d. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ekspor;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi standarisasi dan perlindungan konsumen;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- i. perumusan, rekomendasi dan evaluasi pengendalian izin usaha industri kota;
- j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan kehumasan;
- k. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP); dan
- n. pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;

- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah
- r. Pembinaan dan pengawasan usaha industry
- s. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan: dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah :

“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL,MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan berada pada :

Misi ketiga : Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
2		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan Produktivitas industri

3	Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
---	---	------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

URUSAN PERDAGANGAN

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

URUSAN PERINDUSTRIAN

1. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, terdapat 2 sasaran strategis/ kinerja utama, yaitu :

I. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar 2,22 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 111 % dengan kategori sangat **berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 2 % dengan realisasi sebesar 2,22 %. Meningkatnya volume usaha perdagangan tahun ini dikarenakan sudah adanya pemulihan ekonomi pada usaha perdagangan.

II. Meningkatnya Produktivitas Industri

dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan produktivitas industri sebesar 1,072 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 107,2 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1 % dengan realisasi sebesar 1,072 %.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor Perindustrian dan Perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang diembannya . namun tidak dipungkiri masih banyak kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya, adapun permasalahan yang dihadapi tersebut diantaranya :

- a. Seluruh Pasar Rakyat masih memerlukan pemeliharaan, terutama untuk pasar ayam dimoro perlu dilakukan revitalisasi secara keseluruhan.

- b. Masih banyak PKL yang harus ditata dan ditertibkan.
- c. Masih rendahnya pengembangan variasi produk, manajemen pemasaran yang kurang, kurangnya kesadaran dan informasi dalam mengurus sertifikasi produk, dan kurang sesuai branding produk dengan pangsa pasar.
- d. Belum ada penetapan Perda RPIK Kota Blitar
- e. Perlu adanya pemantauan dan pengawasan kepada industri yang sudah dikeluarkan IUI nya dan sosialisasi pelaporan di aplikasi SIINas
- f. Belum adanya aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum terkait informasi

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah dengan jalan membaca peluang-peluang yang ada antara lain :

- a. Tahun 2024 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar ayam mengoptimalkan bangunan yang ada dan untuk tahun 2025 bisa dianggarkan revitalisasi.
- b. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
- c. Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sector dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM
- d. Pada Tahun 2024 akan dilakukan pembahasan Raperda RPIK
- e. Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI
- f. Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI.....	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN	4
D. DASAR HUKUM	5
E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS	5
F. ISU-ISU STRATEGIS	6
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
A. RENCANA STRATEGIS	7
B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN	11
1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2022	16
2. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021 – 2022	22
3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA S.D AKHIR PERIODE RENSTRA	23
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN (COST PER OUTCOME)	24
1. ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN	26
2. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN	26
3. EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	28
C. PRESTASI/ PENGHARGAAN	28
BAB IV PENUTUP	29
A. KESIMPULAN	29
B. LANGKAH PERBAIKAN	29
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
1. Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 (terbaru)	
2. Rencana Kinerja Tahun 2023	
3. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023	
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2023	



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar mempunyai tugas Membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang dituntut untuk melaksanakannya dengan transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsi selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan tujuan dan sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholder* demi perbaikan kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, penyusunan Laporan Kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023, mengacu kepada Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar 2021-2026, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, yang merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2023 yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan daerah Kota Blitar.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa Laporan Kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya untuk perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, peranan LKjIP pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban, maka LKjIP pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya. Karena LKjIP tidak lain merupakan bentuk pertanggungjawaban konkrit atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

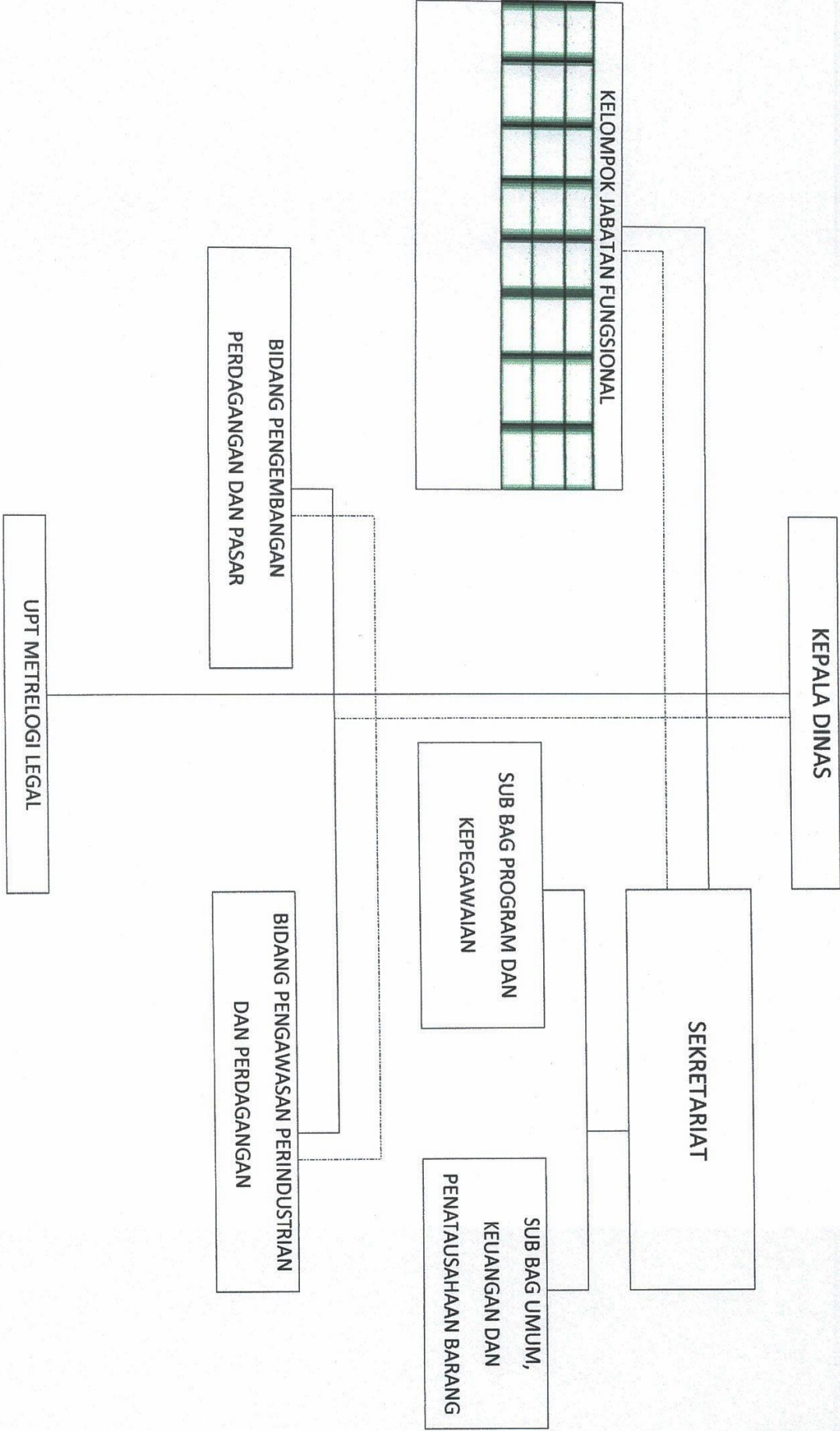
B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Blitar serta Peraturan Walikota Blitar Nomor 17 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, sebagai Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokoknya, menjalankan fungsi sebagai berikut :



- a. Perumusan, pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
- c. perumusan rekomendasi dan evaluasi perizinan dan pendaftaran perusahaan;
- d. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan sarana distribusi perdagangan;
- e. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan penting;
- f. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi pengembangan ekspor;
- g. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi standarisasi dan perlindungan konsumen;
- h. perumusan, pelaksanaan dan evaluasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri;
- i. perumusan, rekomendasi dan evaluasi pengendalian izin usaha industri kota;
- j. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan dibidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan kehumasan;
- k. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- l. penyelenggaraan keamanan, kebersihan dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- m. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik (SPP) dan Standart Operasional Prosedur (SOP); dan
- n. pelaksanaan system pengendalian intern pemerintah (SPIP);
- o. Pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- p. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- q. Penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan secara berkala melalui sub domain website pemerintah daerah
- r. Pembinaan dan pengawasan usaha industry
- s. Pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan: dan
- t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN



C. MAKSUD dan TUJUAN

Penyusunan LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 dimaksudkan sebagai salah satu media untuk mengukur tingkat pelaksanaan akuntabilitas kinerja organisasi. Sebagai media hubungan kerja organisasi, laporan ini memuat informasi dan data yang telah diolah, meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan tanggung jawab (responsibilitas) atas pemberian mandat, delegasi wewenang ataupun amanah, terkait dengan berbagai sumberdaya yang digunakan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja ini adalah untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar selama tahun 2023.

Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2023, antara lain :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah



7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang RPJPD Kota Blitar Tahun 2005 – 2025
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;
14. Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 7 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 4 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2022 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2023
17. Peraturan Walikota Blitar Nomor 68 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
18. Peraturan Walikota No. 17 tahun 2022 tanggal 16 Maret 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
19. Peraturan Walikota Blitar Nomor 99 Tahun 2022 tentang indicator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022-2026;
20. Peraturan Walikota Blitar Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;

21. Peraturan Walikota Blitar Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Nomor 72 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 58 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Blitar Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026;

E. ASPEK-ASPEK STRATEGIS

Aspek- aspek strategis yang menjadi perhatian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar :

1. Kota Blitar mempunyai 11 pasar rakyat yang dapat dimaksimalkan sebagai pusat transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari di Kota Blitar dan sekitarnya
2. Kota Blitar sebagai pusat perdagangan dan jasa
3. Banyaknya potensi industri kecil yang dapat dikembangkan menjadi industri yang lebih besar

F. ISU-ISU STRATEGIS

Isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar antara lain :

1. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran
2. Peningkatan produktivitas industri kecil dan menengah (IKM)

Dengan mengetahui isu-isu strategis yang dihadapi, diharapkan dapat menganalisis lingkungan internal yang perlu mendapat fokus lebih untuk ditingkatkan, strategi yang relevan untuk meningkatkan, serta pengembangan organisasi yang mengarah pada pencapaian tujuan.

BAB II**PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA****A. RENCANA STRATEGIS 2021- 2026**

Rencana Strategis (RENSTRA) merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. RENSTRA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar tahun 2021-2026 merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Kota Blitar yang menjadi pedoman aparat pelaksana dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dalam RENSTRA tertuang tujuan, sasaran dan program yang mengacu pada visi, misi, tujuan serta sasaran RPJMD Kota Blitar.

Berdasarkan Visi pembangunan Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 yang tertuang dalam RPJMD Kota Blitar periode (2021-2026) adalah :

“Terwujudnya KOTA BLITAR KEREN UNGGUL, MAKMUR DAN BERMARTABAT”

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka disusunlah misi yang merupakan rumusan umum mengenai upaya –upaya yang akan dilaksanakan, dimana Dinas Perindustrian dan Perdagangan berada pada:

Misi ketiga : Berdikari secara Ekonomi yang Berorientasi pada Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Perdagangan Berbasis Digital

Mengacu dari misi ketiga inilah disusun tujuan, sasaran dan indikator kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar yang akan dicapai selama periode perencanaan strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja

No	TUJUAN		SASARAN	INDIKATOR SASARAN
	Uraian	Indikator		
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Perindustrian	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
		Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB		
2	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah	Nilai Sakip perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sedangkan program-program yang dilaksanakan selama periode RENSTRA adalah sebagai berikut :

URUSAN PERDAGANGAN

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
- 3. Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
- 4. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen

URUSAN PERINDUSTRIAN

- 1. Program Perencanaan dan Pengembangan Industri

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Perjanjian kinerja merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah dalam hal ini Kepala Perangkat Daerah kepada atasan langsungnya (Walikota) dalam ruang lingkup seluruh tugas dan fungsi dengan memperhatikan sumber daya yang tersedia. Perjanjian kinerja disini merupakan penentuan target kinerja terhadap Review Indikator Kinerja Utama (IKU). Berbagai program yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja merupakan program utama organisasi yaitu program-program yang dapat menggambarkan keberadaan organisasi serta menggambarkan *issue strategic* yang sedang dihadapi organisasi.

Perjanjian Kinerja ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah dengan Walikota Blitar sebagaimana terlampir. Perjanjian kinerja didasarkan pada sasaran strategis, indikator dan target yang telah dituangkan dalam rencana kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel II.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET	SATUAN	PROGRAM
1	2		3	4	5
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	$\{(Volume\ usaha\ perdagangan\ tahun\ n - Volume\ usaha\ tahun\ (n-1))/ Volume\ usaha\ tahun\ (n-1)\} \times 100\ \%$	2	%	• Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan • Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting • Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	$\{(Jumlah\ produksi\ industri\ tahun\ n - Jumlah\ produksi\ industri\ tahun\ (n-1))/ Jumlah\ nilai\ produksi\ industri\ tahun\ (n-1)\} \times 100\ \%$	1	%	• Program Perencanaan dan Pembangunan Industri
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah tahun n	81		• Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan visi dan misi organisasi kepada pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk meneliti keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan ke dalam rencana kinerja dan perjanjian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Penilaian mencakup tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Adapun penilaian dimaksud disajikan dengan urutan sebagai berikut:

1. Pengukuran Capaian Kinerja / Sasaran, yang terdiri dari :
 - Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2023
 - Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022– 2023
 - Perbandingan Realisasi Kinerja s.d akhir Periode Renstra
 - Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional (Target SPM)
2. Akuntabilitas Keuangan, yang terdiri dari :
 - Alokasi Per Sasaran Pembangunan
 - Pencapaian Kinerja dan Anggaran
 - Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
3. Prestasi/ Penghargaan

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA/ SASARAN

Pengukuran capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan/ sasaran serta pelaksanaan kegiatan dan program yang ditetapkan dalam RENSTRA.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :



$$\text{Persentase tingkat capaian} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Untuk menetapkan analisis pencapaian kinerja, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 beserta petunjuk pelaksanaannya telah menetapkan standart penilaian dengan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1.	85% s.d 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2.	70% s.d < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3.	55% s.d < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4.	< 55%	Di bawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

Pengukuran kinerja berisi sasaran/ Kinerja Utama/ Program/ Kegiatan, indikator kinerja dan pencapaian target masing-masing indikator. Pengukuran kinerja sebagaimana yang telah ditentukan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja dapat dilihat secara rinci sebagai berikut:

Tabel. III.1. Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2023

Tujuan/ Sasaran/ Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	%	2	2,22	111
Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	%	1	1,072	107,2
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		81	85,01	104,9
RATA-RATA CAPAIAN TARGET IKU					107,7

1. ANALISIS CAPAIAN KINERJA BERDASARKAN TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023

Sesuai Rencana Strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2021 - 2026, terdapat 3 sasaran strategis, adapun analisa dari ketiga sasaran strategis tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

I. Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Perdagangan

Dalam sasaran strategis yang pertama ini, capain indikator kinerja dapat diukur dengan

$$\begin{aligned}\text{Formulasi} &= \{((\text{Volume usaha perdagangan tahun } n - \text{Volume usaha} \\ &\quad \text{perdagangan tahun } (n-1)) / \text{Volume usaha perdagangan} \\ &\quad \text{tahun } (n-1))\} \times 100 \% \\ &= \{(2.024.058.139,53 - 1.980.000.000) / \\ &\quad 1.980.000.000\} \times 100 \% \\ &= 2,22 \% (\text{Sumber data : Disdagin Tahun 2023 Kota Blitar})\end{aligned}$$

Dari hasil perhitungan persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan sebesar 2,22 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 111 % dengan kategori sangat **berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 2 % dengan realisasi sebesar 2,22 %. Meningkatnya volume usaha perdagangan tahun ini dikarenakan sudah mulainya pemulihan ekonomi pada usaha perdagangan.

Adapun beberapa program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan kegiatan:

- a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan, dengan Sub Kegiatan :
 - Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
- b. Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya, dengan sub kegiatan :
 - Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan

2. Program Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting:

- a. Menjamin ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting ditingkat daerah Kab/Kota dengan sub kegiatan.
 - Koordinasi dan sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat Agen Pasar Rakyat

- b. Pengendalian harga, dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di Tingkat pasar Kab/Kota dengan sub kegiatan
 - Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang dalam 1 (satu) Kab/Kota
- c. Pengawasan pupuk dan pestisida bersubsidi di Tingkat Daerah Kab/Kota dengan sub kegiatan
 - Pengawasan pengadaan pupuk dan pestisida bersubsidi

Dalam Pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

- a. Seluruh Pasar Rakyat masih memerlukan pemeliharaan, terutama untuk pasar ayam dimoro perlu dilakukan revitalisasi secara keseluruhan.
- b. Masih banyak PKL yang harus ditata dan ditertibkan.
- c. Belum ada data perdagangan berbasis digital.

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Tahun 2024 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar ayam mengoptimalkan bangunan yang ada dan untuk tahun 2025 bisa dianggarkan revitalisasi.
- b. Dilaksanakan movev terhadap toko modern /waralaba dan dilaksanakan pembinaan terhadap toko modern/ waralaba (dengan cakupan survey dapat diperluas jenis usahanya)
- c. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait

II. Meningkatnya Produktivitas Industri

Dalam sasaran strategis yang Kedua ini, capaian indikator kinerja dapat diukur dengan

$$\begin{aligned}
 \text{formulasi} &= \{(\text{Jumlah produksi industri tahun } n - \text{Jumlah produksi industri tahun } (n-1)) / \text{Jumlah produksi industri tahun } (n-1)\} \times 100 \% \\
 &= \{ (832.708.141.000 - 823.868.447.000) / 823.868.447.000 \} \times 100 \% \\
 &= 1,072 \% (\text{Sumber data : Disdagin Tahun 2023})
 \end{aligned}$$

dari pengukuran capaian kinerja terlihat, persentase peningkatan produktivitas industri sebesar 1,072 %, sehingga persentase capaiannya sebesar 107,2 % dengan kategori **sangat berhasil**, yang berasal dari perhitungan target 1 % dengan realisasi sebesar 1,072 %.

Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan melalui program, yaitu :

1. Program Perencanaan Dan pembangunan Industri

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota, dengan sub kegiatan :
 - Koordinasi sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan Penyebaran dan Perwilayahan Industri
 - Koordinasi, sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran serta Masyarakat
 - Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri

Dalam Pelaksanaan program dan kegiatan ini ada beberapa permasalahan yang dihadapi, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain :

- a. Masih rendahnya pengembangan variasi produk, manajemen pemasaran yang belum optimal, kurangnya kesadaran dan informasi dalam mengurus sertifikasi produk, dan kurang sesuainya branding produk dengan pangsa pasar.
- b. Belum ada penetapan Perda RPIK Kota Blitar
- c. Karena masih adanya ijin usaha dan industri kepada industri yang sudah dikeluarkan IUI nya dan sosialisasi pelaporan di aplikasi SIINas
- d. Belum adanya aplikasi yang dapat diakses oleh masyarakat umum terkait informasi industri di Kota Blitar

Upaya-upaya kedepan yang dapat dilakukan guna menghadapi dan menyelesaikan masalah tersebut, antara lain :

- a. Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM

- b. Pada Tahun2024 akan dilakukan pembahasan Raperda RPIK
- c. Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industry yang mengajukan IUI
- d. Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi

Tabel. III.3. Realisasi Indikator Kinerja Program (Outcome) dan Kegiatan (Output) tahun 2023

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai survey Kepuasan Masyarakat	%	84	85,36	101,61
1	Perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan tersusun tepat waktu dan sesuai standart	%	100	100	100
	Sub Keg.Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	10	10	100
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah jenis dokumen pelaporan perangkat daerah yang tersusun	dokumen	8	8	100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	%	100	100	100
	Sub.Keg. Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang diberi gaji dan tunjangan	orang	56	56	100
	Sub. Keg. Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan Bulan/Triwulan/semesteran SKPD	Jumlah laporan koordinasi penyusunan keuangan/bulanan/triwulan/semesteran SKPD	laporan	4	4	100
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standart	%	100	100	100
	Sub.Keg.Pengadaan pakaian Dinas beserta Atribut kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	paket	4	4	100
	Sub keg. Sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	350	350	100
4	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	%	100	100	100
	Sub Keg penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor yg disediakan	paket	2	2	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Sub.Keg. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	5	5	100
	Sub. Keg. Penyediaan Peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	100
	Sub keg. Penyediaan bahan logistic kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	15	15	100
	Sub keg. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	1	100
	Sub. Keg. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	umlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	dokumen	36	36	100
	Sub. Keg. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	20	20	100
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	%	100	100	100
	Sub Keg.Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit	1	1	100
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase jasa penunjang urusan pemerintah sesuai standar	%	100	100	100
	Sub.Keg. Penyediaan jasa komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	48	48	100
	Sub keg.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	24	24	100
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standar	%	100	100	100
	Sub.Keg. Penyediaan Jasa pemeliharaan Biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah kendaraan dinas yang terbayarkan pajaknya	unit	13	13	100
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	4	4	100

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
	Sub.Keg Pemeliharaan peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara	unit	4	4	100
	Sub.Keg. pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	100
	Sub.Keg. Pemeliharaan /rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bantuan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	2	2	100
II	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Presentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	%	100	100	100
1	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase barang penting yang diawasi	%	100	100	100
	Sub Keg Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	laporan	2	2	100
	Keg pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	persentase pengendalian harga dan stok barang yg diawasi	%	100	100	100
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	laporan	4	4	100
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	%	100	100	100
	Sub Keg Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Laporan Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Laporan	2	2	100
III	PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	%	40	80,18	200,45
1	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan	Jumlah Alat UTTP yang ditera/ tera sah	unit	5500	4406	80,10
	Sub.Keg. Pelaksanaan metrology legal berupa tera ,tera ulang	Jumlah alat UTTP yang ditera/tera ulang	unit	5500	4406	80,10
	Sub.Bag. Pengawasan /Penyuluhan metrology legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	unit	300	350	116

NO	Program/Kegiatan	Outcome/Output	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6	7
IV	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Peningkatan IKM	%	2,5	6,64	265,6
1	Penyusunan Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	%	5	5	100
	Sub.keg. koordinasi sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan penyebaran dan perwilayah industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	dokumen	3	3	100
	Sub.Keg. kooordinasi,sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan industry dan peran serta masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	dokumen	6	6	100
	Sub keg Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	dokumen	4	4	100
V	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase sarana prasarana pasar dalam kondisi baik	%	70,5	88,18	125,07
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase bangunan pasar rakyat dalam kondisi baik	%	70 %	88,18	125,07
	Sub.Keg Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	unit	8	8	100
	Sub.Keg.Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	unit	7	7	100
2	Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase usaha perdagangan yang memperoleh pembinaan	%	5	5	100
	Sub.Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	dokumen	4	4	100
	Sub.Keg. Pemberdayaan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen hasil pemberdayaan pengelola Sarana distribusi perdagangan	dokumen	3	3	100

[Handwritten signature]

- Sasaran 3 : “Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah” persentase capaian kinerjanya mencapai 104,9% dengan persentase capaian anggaran sebesar 99,46%

2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel III.9. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	Indikator Sasaran	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	2	3	4	5=3/4
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	111	98,57	1,12
Meningkatnya produktivitas industry	Persentase peningkatan produktivitas industri	107,2	98,88	1,08
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	101,61	99,46	1,02

Keterangan:

Efisiensi diperoleh dengan membandingkan antara capaian kinerja dengan capaian keuangan

1 ≥ = efisien

1 < = tidak efisien

Analisa atas efisiensi penggunaan sumber daya diatas adalah sebagai berikut :

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa pada umumnya penggunaan sumber daya dalam rangka mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2023 terjadi efisiensi anggaran. Faktor yang mempengaruhi nilai efisiensi pelaksanaan anggaran tersebut adalah persentase realisasi capaian sasaran dan persentase realisasi anggaran. Realisasi capaian sasaran yang tinggi dan realisasi anggaran yang rendah akan diperoleh pelaksanaan anggaran yang efisien. Untuk ke 3 (tiga) indikator kinerja dari 3 (tiga) sasaran semuanya efisien hal ini d tunjuknnya dengan nilai efisiensi yang diperoleh lebih dari 1 (satu).

C. PRESTASI/PENGHARGAAN

Pada tahun 2023 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar telah memperoleh :

1. Penghargaan SAKIP Tingkat Kota Blitar peringkat 2 (dua Puluh Satu) dengan nilai A
2. Juara 3 IGA Award

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar berdasar pada akuntabilitas. LKjIP juga disusun karena perannya sebagai alat kendali, penilai kualitas kinerja dan sebagai pendorong perwujudan **Good Governance**. Di lain pihak, LKjIP juga merupakan media pertanggungjawaban kepada publik yang dapat digunakan sebagai alat introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

Dar analisis hasil pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja dapat disimpulkan bahwa secara umum Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar pada Tahun 2023 mampu merealisasikan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan rata-rata sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari realisasi capaian tiga indicator kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2023 sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Berikut uraian target dan realisasi capaian kinerja untuk setiap sasaran :

1. Sasaran I

Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan

a. Indikator Kinerja : Persentase peningkatan volume usaha perdagangan

Target	2 %
Realisasi	2,22 %
Capaian Kinerja	111 %

Selama tahun 2023 peningkatan volume usaha perdagangan terjadi peningkatan yang baik sehingga target bisa terealisasi 2,22 % dengan capaian sebesar 111 %. Sehingga pada sasaran ini dikategorikan **Sangat Berhasil**.

2. Sasaran II

Meningkatnya produktivitas industri

b. Indikator Kinerja : Persentase peningkatan produktivitas industri

Target	1 %
Realisasi	1,072 %
Capaian Kinerja	107,2 %



Selama tahun 2023 peningkatan produktivitas industri juga mengalami peningkatan yang baik sehingga target terrealisasi 1,072% dengan capaian kinerja sebesar 107,2 % sehingga pada sasaran ini dikategorikan **Sangat Berhasil**

3. Sasaran III

Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indicator kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah dimana nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengalami kenaikan disbanding tahun 2022. Target nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 81 realisasi 85,01 Nilai realisasi ini menunjukkan indicator kinerja sasaran **Sangat Berhasil**

B. LANGKAH PERBAIKAN

Dimasa mendatang dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi, strategi yang harus ditingkatkan adalah dengan jalan membaca peluang-peluang yang ada antara lain :

- a. Tahun 2024 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar ayam mengoptimalkan bangunan yang ada dan untuk tahun 2025 bisa dianggarkan revitalisasi.
- b. Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait
- c. Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industry dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sector dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM
- d. Pada Tahun2024 akan dilakukan pembahasan Raperda RPIK
- e. Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industry yang mengajukan IUI
- f. Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi.

Adapun rencana tindak lanjut dan time line pelaksanaannya dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut :

Tabel IV.1
Rencana Tindak Lanjut LKj IP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar
Tahun 2023

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
1	Tahun 2024 seluruh pasar rakyat mendapatkan anggaran pemeliharaan, untuk pasar ayam mengoptimalkan bangunan yang ada dan untuk tahun 2025 bisa dianggarkan revitalisasi	a. melaksanakan pemeliharaan pada semua pasar rakyat b. Tahun depan perlu mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan menganggarkan pembangunan pasar ayam.	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan - Sub Kegiatan Penyediaan sarana distribusi perdagangan	√	√	√
2	Dilaksanakan monitoring pembinaan dan penataan PKL dengan melibatkan /koordinasi dengan OPD terkait	Melaksanakan pembinaan dan menata PKL dengan lebih baik lagi sesuai dengan perwali yang ada dan tetap berkoordinasi dengan OPD tang terkait	- Program peningkatan sarana distribusi perdagangan - Kegiatan Pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat diwilayah kerjanya - Sub Kegiatan pemberdayaan pengelola sarana distribusi perdagangan	√	√	√
3	Perlu adanya pelayanan terpadu satu pintu untuk IKM di Kota Blitar yang dapat memfasilitasi permasalahan usaha IKM yang di	Melaksanakan pembentukan Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sektor dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan	√	√	√

Q

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
	Tahun 2024 direncanakan akan dibentuk Klinik industri dan Kemasan yang bekerjasama dengan berbagai sector dalam membantu memecahkan permasalahan usaha IKM Kota Blitar dan fasilitasi kemasan produk UMKM	produk UMKM	pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat			
4	Pada Tahun 2024 akan dilakukan pembahasan pembahasan Raperda RPIK	Melaksanakan sesuai jadwal dan berkoordinasi dengan OPD terkait	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	√	√	√
5	Akan dilakukan pemantauan dan pengawasan baik bagi industri yang sudah mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	Mempersiapkan dan melaksanakan pemantauan dan pengawasan bagi industri yang mempunyai IUI maupun industri yang mengajukan IUI	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	√	√	√

No	Langkah Perbaikan LKj IP	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Timeline		
				Tahun 2024 (murni)	Tahun 2024 (perubahan)	Tahun 2025
6	Mengembangkan database data IKM dan penambahan kelengkapan informasi	Melakukan pengembangan database IKM dan kelengkapan informasinya	- Program Perencanaan dan Pembangunan Industri - Kegiatan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota - Sub Kegiatan Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	√	√	√

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam LKjIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar semoga dapat memberikan kejelasan terhadap gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar serta dapat mewujudkan visi dan misi daerah menuju peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kota Blitar.

Blitar, 15 Pebruari 2024
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kota Blitar

Drs. HAKIM SISWORO,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19690908 198809 1 001

MATRIKS RENCANA STRATEGIS
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BLITAR
TAHUN 2021-2026

TUJUAN										SASARAN										CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		KET
URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET						URAIAN	INDIKATOR	FORMULA PERHITUNGAN	KONDISI AWAL	TARGET						KEBIJAKAN	PROGRAM	
			2020	2022	2023	2024	2025	2026	2020				2022	2023	2024	2025	2026					
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhdap PDRB	$\{ \text{nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun } n - \text{ nilai PDRB sektor Perdagangan tahun } (n-1) \} / \text{Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun } (n-1) \} \times 100 \%$	23,55 %	24,70 %	24,75 %	24,80 %	24,85 %	24,90 %	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	$\{ (\text{volume usaha perdagangan tahun } n - \text{ volume usaha tahun } (n-1)) / \text{ volume usaha tahun } (n-1) \} \times 100 \%$	1,5%	1,75%	2%	2,25 %	2,5%	3%	Optimalisasi metode pemasaran barang berbasis digital	Program Peningkatan Sarana Distribusi Pedangan			
																		Optimalisasi penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting			
																			Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen			
																			Program Penujang Urusan Pemerintah			

LKIP DISPERINDAG KOTA BLITAR 2023

URAIAN 1	SASARAN		TARGET 3	PROGRAM		URAIAN 7	INDIKATOR KEGIATAN 8	KEGIATAN		ANGGARAN 10	KETERANGAN
	INDIKATOR SASARAN 2			INDIKATOR PROGRAM 5	TARGET 6			TARGET 9			
						Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten /Kota	persentase pengendalian harga dan stok barang yg diawasi	100 %		177.385.800	
						Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	persentase pedagang pupuk dan pestisida bersubsidi yang diawasi	100%		24.100.000	
				PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat UTP bertanda terasah	Pelaksanaan metrologi legal berupa tera/tera ulang dan pengawasan	Jumlah alat UTP yang bertanda terasah	5700 unit		224.471.400	

8

LKIP DISPERINDAG KOTA BLITAR 2023

PENGUKURAN KINERJA
PERANGKAT DAERAH

Perangkat Daerah : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar
Tahun : 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	REALISASI	%	KET	PROGRAM	PAGU Rp.	REALISASI	%	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	$\frac{\{\text{volume usaha perdagangan tahun } n - \text{volume usaha tahun } (n-1)\}}{\text{volume usaha tahun } (n-1)} \times 100 \%$	2 %	2,22%	111%		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	16.060.740.907	15.831.860.576	98,57	
								Program Stabilitas Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	264.277.549	222.015.770	84,01	
								Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen	188.075.486	186.545.400	99,19	

NO (1)	SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	FORMULASI PERHITUNGAN (4)	TARGET (5)	REALISASI (6)	% (7)	KET (8)	PROGRAM (9)	PAGU Rp. (10)	REALISASI (11)	% (12)	KET (13)
	Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	{{(produktivitas Industri tahun n – produktivitas Industri tahun (n-1)) / produktivitas Industri tahun (n-1)) x 100 %	1%	1,072%	107,2%		Program Pencanaaan Dan Pembangunan Industri	4.417.566.166	4.368.289.494	98,88	
								Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota	7.448.511.993	7.408.296.042	99,46	

**PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR**



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs.HAKIM SISWORO,M.Si**
Jabatan : **Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan**
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Drs. SANTOSO, M.Pd**
Jabatan : **Walikota Blitar**
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran pekerjaan ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

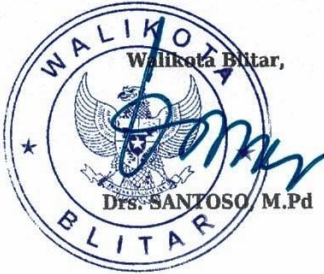
Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KOTA BLITAR

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	2.00(%)
2	Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase Peningkatan Produktivitas Industri	1.00(%)
3	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	81.00(nilai)

No	Program	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	188,075,486.00	Pendapatan Bagi Hasil
2	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	264,277,549.00	Pendapatan Bagi Hasil
3	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	16,060,740,907.00	Pendapatan Bagi Hasil
4	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	4,417,566,166.00	Pendapatan Bagi Hasil
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7,448,511,993.00	Pendapatan Bagi Hasil
Total:		28,379,172,101.00	

Walikota Blitar,

Drs. SANTOSO, M.Pd

Blitar, 20 Oktober 2023
Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
Kota Blitar,

Drs. HAKIM SISWORO, M.Si
Pimpinan Utama Muda
NIP. 196909081988091001